

## BAB IV DESKRIPSI PENELITIAN

### A. Sejarah Singkat Kabupaten Kepulauan Meranti

Kota Selatpanjang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti, dahulu merupakan salah satu bandar (kota) yang paling sibuk dan terkenal perniagaan di dalam kesultanan Siak. Bandar ini sejak dahulu telah terbentuk masyarakat heterogen, terutama suku Melayu dan Tionghoa, karena peran antar merekalah terbentuk erat dalam keharmonisan kegiatan kultural maupun perdagangan. Semua ini tidak terlepas ketoleransian antar persaudaraan. Faktor inilah yang kemudian menyuburkan perdagangan dan lalu lintas barang barang maupun manusia dari China ke nusantara dan sebaliknya.

Daerah Selatpanjang dan sekitarnya sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Siak Sri Indrapura yang merupakan salah satu kesultanan terbesar di Riau saat itu. Pada masa pemerintahan Sultan Siak VII yaitu *Sultan Assyaidis Syarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin Baalawi* (yang bertahta tahun 1784 - 1810), biasa disapa *Sultan Syarif Ali*, memberi titah kepada Panglima Besar Muda *Tengku Bagus Saiyid Thoha* untuk mendirikan Negeri atau Bandar di Pulau Tebing Tinggi. Selain tertarik pada pulau itu juga karena *Sultan Assyaidis Syarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin Baalawi* sendiri pernah singgah ke daerah itu, tujuan utama *Sultan Syarif Ali* ingin himpun kekuatan melawan kerajaan Sambas (Kalimantan Barat) yang terindikasi bersekutu dengan Belanda yang telah khianati perjanjian

setia dan mencuri mahkota Kerajaan Siak. Negeri atau Bandar ini nantinya sebagai ujung tombak pertahanan ketiga setelah Bukit Batu dan Merbau” untuk menghadang penjajah dan lanun.

Maka bergeraklah armadanya dibawah pimpinan Panglima Besar Muda *Tengku Bagus Saiyid Thoha* pada awal Muharram tahun 1805 Masehi diiringi beberapa pembesar Kerajaan Siak, ratusan laskar dan hulu balang menuju Pulau Tebing Tinggi. Mereka tiba di Tebing Hutan Alai (sekarang Ibukota Kecamatan Tebingtinggi Barat). Panglima itu segera menghujam kerisnya memberi salam pada Tanah Alai. Tanah Alai tak menjawab, Ia meraup tanah sekepal, terasa panas. Ia melepaskannya, “Menurut sepanjang pengetahuan den, tanah Alai ini tidak baik dibuat sebuah negeri karena tanah Hutan Alai adalah Tanah Jantan, Baru bisa berkembang menjadi sebuah negeri dalam masa waktu yang lama,” kata sang panglima dihadapan pembesar Siak dan anak buahnya.

Panglima bertolak menyusuri pantai pulau ini. Lalu, terlihat sebuah tebing yang tinggi. “Inilah gerangan yang dimaksud oleh ayahanda *Sultan Syarif Ali*,” pikirnya. Armada merapat ke Tebing Tanah Tinggi bertepatan tanggal 07 April 1805 Masehi. Di usia masih 25 tahun itu, dengan mengucap bismillah Panglima melejit ke darat yang tinggi sambil memberi salam. “Alhamdulillah tanah tinggi ini menjawab salam den,” katanya. Tanah diraupnya, terasa sejuk dan nyaman. Ia tancapkan keris di atas tanah (lokasinya sekarang kira-kira dekat kompleks kantor Bea Cukai Selatpanjang). Sambil berkata, “Dengarkanlah oleh kamu sekalian di tanah hutan Tebing

Tinggi inilah yang amat baik didirikan sebuah negeri. Negeri ini nantinya akan berkembang aman dan makmur apabila pemimpin dan penduduknya adil dan bekerja keras serta menaati hukum-hukum Allah.”

Panglima itu berdiri tegak dihadapan semua pembesar kerajaan, laskar, hulu balang, dan bathin-bathin sekitar pulau. “Den bernama *Tengku Bagus Saiyid Thoha* Panglima Besar Muda Siak Sri Indrapura. Keris den ini bernama Petir Terbuka Tabir Alam Negeri. Yang den sosok ini den namakan Negeri Makmur Kencana Bandar Tebing Tinggi.”itulah nama asal muasal kota Selatpanjang.

Setelah menebas hutan, membuka wilayah kekuasaan, berdirilah istana panglima besar itu. Pada 1810 Masehi *Sultan Syarif Ali* mengangkat Panglima Besar Muda *Tengku Bagus Saiyid Thoha* itu sebagai penguasa pulau. Kala itu, sebelah timur negeri berbatasan dengan Sungai Suir dan sebelah barat berbatasan dengan Sungai Perumbi, seiring perkembangan waktu bandar ini semakin ramai dan bertumbuh sebagai salah satu bandar perniagaan di Kesultanan Siak.

Ramai interaksi perdagangan di daerah pesisir Riau inilah menyebabkan pemerintahan Hindia Belanda ikut ambil dalam bagian penentuan nama negeri ini. Sejarah tercatat pada masa Sultan Siak yang ke 11 yaitu *Sultan Assayaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin*. Pada tahun 1880, pemerintahan di Negeri Makmur Kencana Tebing Tinggi dikuasai oleh *J.M. Tengko Soelong Tjantik Saijet Alwi* yang bergelar Tuan

Temenggung Marhum Buntut (Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Siak).

Pada masa pemerintahannya di bandar ini terjadilah polemik dengan pihak Pemerintahan Kolonial Belanda yaitu *Konteliur Van Huis* mengenai perubahan nama negeri ini, dalam sepihak pemerintahan kolonial Belanda mengubah daerah ini menjadi Selatpanjang, namun tidak disetujui oleh *J.M.Tengkoe Soelong Tjantik Saijet Alwi* selaku pemangku daerah. Akhirnya berdasarkan kesepakatan bersama pada tanggal 4 September 1899, Negeri Makmur Kencana Tebing Tinggi berubah menjadi Negeri Makmur Bandar Tebingtinggi Selatpanjang. *J.M. Tengkoe Soelong Tjantik Saijet Alwi* mangkat pada tahun 1908.

Seiring waktu masa diawal Pemerintahan Republik Indonesia, kota Selatpanjang dan sekitarnya ini merupakan wilayah kewedanan di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Tebingtinggi. Pada tanggal 19 Desember 2008, daerah Selatpanjang dan sekitarnya ini berubah menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti memekarkan diri dari Kabupaten Bengkalis dengan ibukota Selatpanjang.

Kabupaten Kepulauan Meranti dengan ibukota Selatpanjang terdiri dari banyak pulau. Nama Meranti berasal dari gabungan nama pulau yaitu pulau Merbau, Pulau Ransang, dan Pulau Tebing Tinggi.

Selat Panjang, sejak zaman perjuangan menjadi pusat salah satu kota yang paling sibuk dan terkenal perniagaan di dalam kesultanan Siak. Kota ini

sejak dahulu terdiri dari berbagai macam suku, terutama suku Melayu dan Tionghoa. Pada masa awal kemerdekaan, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis yang kemudian mengubah status menjadi Kecamatan Tebing Tinggi. Pada tanggal 19 Desember 2008, Selatpanjang memisahkan diri dari Kabupaten Bengkalis membentuk kabupaten baru, yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti dengan ibukota Selatpanjang.

Dasar hukum berdirinya Kabupaten Kabupaten Meranti adalah Undang- Undang nomor 12 tahun 2009, Tuntutan pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1957. Seruan pemekaran kembali diembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008. yang merupakan satu-satunya kewedanan di Riau yang belum dimekarkan saat itu, dengan perjuangan yang gigih sejumlah tokoh masyarakat Meranti pada tanggal 25 juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Meranti (BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari Kabupaten Bengkalis.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan bekas wilayah dari Kabupaten Bengkalis dimana Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat tiga gugus pulau yakni Pulau Tebing Tinggi, Pulau Rangsang, Pulau Merbau. adapun nama “Meranti” di ambil dari nama tiga gugusan pulau tersebut dan ibu kotanya bernama Selatpanjang. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri

dari 9 kecamatan, diantara kecamatan-kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Tebing Tinggi
2. Kecamatan Tebing Tinggi Barat
3. Kecamatan Tebing Tinggi Timur
4. Kecamatan Rangsang
5. Kecamatan Rangsang Barat
6. Kecamatan Rangsang Pesisir
7. Kecamatan Merbau
8. Kecamatan Pulau Merbau
9. Kecamatan Tasik Putri Puyu

## **B. Gambaran umum Kabupaten Kepulauan Meranti**

### **1. Keadaan geografis**

Kabupaten Meranti terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan termasuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) dan menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam.

Batas wilayah Meranti :

- Sebelah Utara : Selat Malaka, Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Selatan : Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Timur : Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten baru sebagai pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dan pembentukannya telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 2009, bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten yang paling akhir yang dibentuk di wilayah Provinsi Riau.

Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai luas 3.708km dengan jumlah penduduk 193.939 jiwa dimana Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 9 kecamatan. Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari tiga gugus pulau diantaranya Pulau Merbau, Pulau Rangsang, dan Pulau Tebingtinggi.

Kabupaten Kepulauan Meranti dikenal sebagai pintu gerbang lintas batas negara karena berbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura ini sangat berguna bagi masyarakat tersebut untuk mendorong ekonomi dalam rangka memanfaatkan peluang usaha memasarkan hasil olahan sagu oleh masyarakat tersebut.

## **2. Penduduk**

Berdasarkan data badan pusat statistik Kabupaten Kepulauan Meranti dalam buku, Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2015 meliputi 181,095 orang terdiri dari penduduk laki-laki 93,017 orang dan perempuan 88,078 orang. dari segi etnisitas penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti dewasa ini sebagian besar merupakan suku Melayu dan suku Cina. Sedangkan suku lainnya adalah suku Jawa, suku Batak dan suku Minang.

### 3. Pendidikan

Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti sekarang sangat peduli pendidikan generasi muda dan para generasi muda telah mulai memikirkan kemajuan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti karena para generasi muda dewasa ini sudah sampai menempuh jenjang tingkat perguruan tinggi diantaranya generasi muda tersebut banyak terdapat di universitas luar bahkan sudah memikirkan untuk menempuh pendidikan pasca sarjananya.

### 4. Agama

Agama Islam merupakan agama mayoritas yang terutama dipeluk oleh suku Melayu, Jawa, Minangkabau dan Batak. Suku Tionghoa merupakan suku yang mayoritas memeluk agama Budha. Sedangkan suku Batak pada umumnya menganut agama Kristen dan Katolik.

Tempat ibadah yang representatif bagi umat Islam di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Masjid Agung Darul Ulum, Masjid al Falah, Masjid Islah, Masjid Ar-Rahman, Masjid Ar-Ruhama, Mushalla As Sajadah, Masjid Darul Muttaqin. Bagi umat Buddha dan kepercayaan Tridharma terdapat Vihara Cin Bun Kiom, Vihara Sam Ong Hu, Vihara Sam Tian Bio, Vihara Liang Pho To, Vihara Kio Lion Kiong, Vihara Kim Bu Kiong, Vihara Hong San Kiong. Sementara untuk umat Katolik terdapat Gereja Pantekosta di Selatpanjang (Gpdi-jemaat: Tiberias).

### C. Lambang Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Arti Simbol dan Pemaknaan Lambang Daerah. Setiap daerah pasti memiliki simbol dan lambang daerah yang tentunya memiliki unsur dan nilai makna dari pada simbol yang diterakan di lambang daerah, tidak terkecuali Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki lambang dan simbol daerah. arti dari pada lambang simbol-simbol Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat dibawah ini:

Arti Simbol dan Pemaknaan lambang Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

1. **Perisai dengan warna dasar hijau** yang memiliki arti alam yang subur sebagai ketahanan pangan masyarakat Kabupaten kepulauan Meranti, dengan garis pinggir hitam dan kuning memiliki kekuatan dan kebesaran masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mempertahankan wilayahnya, serta lekukan di kanan dan kiri atas memiliki arti bentuk geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki tanjung dan teluk.
2. **Bambu berwarna kuning** memiliki arti semangat dan perjuangan masyarakat dalam pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan 9 (Sembilan) Ruas Bambu menunjukan tahun 2009 sebagai tahun pengesahan Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. **Pohon sagu** memiliki arti salah satu sumber kekuatan pangan dan perekonomian masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti dengan jumlah pohon sebanyak 1 (satu) batang dan pelepah yang berjumlah 16 (enam

belas) buah menunjukkan tanggal 16 Januari yang merupakan tanggal dan bulan pengesahan Kabupaten Kepulauan Meranti.

4. ***Daun sirih, Urat-urat pada daun sirih dan setangkai buah pinang berwarna orange*** memiliki arti sifat dan ciri masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang selalu hidup dalam tuntunan agama, rukun dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat dan budaya, ramah tamah dan terhormat serta selalu mengembangkan ilmu pengetahuan. 17 (Tujuh Belas) helai daun sirih, 45 (empat puluh lima), urat-urat pada daun sirih dan 8 (delapan) buah pinang merupakan tanggal, bulan dan tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
5. ***Perahu Layar Berwarna Kuning dengan warna putih yang terkembang,*** melambangkan wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti Sebagai kawasan strategis yang menjadi sumber ekonomi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti dengan letaknya yang berada pada jalur transportasi laut serta memiliki potensi sebagai kawasan niaga dengan posisinya sebagian tempat persinggahan atau daerah transit.
6. ***Lima garis gelombang berwarna biru dan putih*** menunjukkan jumlah sila yang terdapat dalam Panca Sila sebagai dasar Negara Republik Indonesia serta melambangkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu, demokratis dan sejahtera.
7. ***Tulisan Arab Melayu “Kepulauan Meranti”*** melambangkan penghormatan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap ilmu pengetahuan dan sejarah.

8. *Pita berwarna merah bertulisan “KEPULAUAN MERANTI” berwarna putih* melambangkan tekad dan kesiapan rohani dan jasmani masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menghadapi perubahan peradaban dan perkembangan zaman.

**D. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti**

Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 41 Tahun 2016. Pembentukan organisasi serta tata kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari:

**1. Kepala Dinas**

- 1.1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Azas Otonomi Daerah.
- 1.2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi dibidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

## 2. Sekretaris Dinas

- 2.1. Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan bidang-bidang, perumusan, umum, kepegawaian, perencanaan program, evaluasi, pelaporan dan administrasi Keuangan dan Perlengkapan .
- 2.2. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Membuat rencana kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
  - b. Menyusun rencana dan program kegiatan kesekretariatan.
  - c. Melaksanakan pelayanan Administrasi Kesekretariatan Dinas yang meliputi bagian umum, kepegawaian, program, keuangan dan perlengkapan.
  - d. Melaksanakan pengawasan urusan keuangan dengan meneliti laporan yang dibuat oleh akuntan agar pengeluaran anggaran sesuai rencana.
  - e. Melaksanakan pengkoordinasian penyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.
  - f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.

- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **3. Bidang Perdagangan**

- 3.1. Bidang Perdagangan mempunyai tugas merumuskan, menyusun perencanaan dan kebijakan teknis operasional penataan, pembinaan dan pengembangan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah, dengan rincian.
- 3.2. Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perencanaan dan pelaporan dalam rangka penataan usaha perdagangan dan pasar.
  - b. Pembinaan dan pengembangan di bidang perdagangan dan pasar.
  - c. Penyusunan teknis pelaksanaan penataan, pembinaan dan pengembangan perdagangan dan pasar.
  - d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan, penataan, pembinaan dan perdagangan daerah.
  - e. Pembinaan dan perumusan pengetahuan kemampuan teknik manajemin pengusaha dalam melaksanakan kegiatan perdagangan dan persaingan usaha standarisasi.
  - f. Pembinaan dan perumusan bimbangan usaha pengembangan impor dan ekspor.
  - g. Pembinaan, perumusan, pengarahan dan penyuluhan terhadap dunia usaha perdagangan dan peningkatan mutu serta menunjang

hasil produk usaha kecil dan menengah supaya berorientasi ekspor.

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Perindustrian**

- 4.1. Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis di bidang perindustrian.
- 4.2. Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan dibidang industri.
  - b. Penetapan bidang industri prioritas dan unggulan
  - c. Pemberian pelayanan teknis terhadap kelancaran pengadaan dan penanganan bahan baku maupun penolong.
  - d. Promosi produk industri.
  - e. Penelitian, pengembangan dan penarapan teknologi bidang industri.
  - f. Pemberian fasilitas dan pengawasan standarisasi.
  - g. Penerapan standar kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) industri dan pembina industri.
  - h. Pemberian fasilitas kemitraan dan kerjasama.
  - i. Penyusunan tata ruang industri.

- j. Pembinaan dan pembentukan kelembagaan bidang industri.
- k. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta industri kreatif.
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5. Bidang Koperasi dan Umkm**

- 5.1. Bidang Koperasi dan UMKN mempunyai tugas dan menyusun dan melaksanakan rencana program bidang koperasi dan usaha, mikro, kecil dan menengah yang meliputi penyiapan bahan bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan dalam kegiatan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 5.2. Bidang Koperasi dan UMKM dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan, pelaksanaan perencanaan dan kebijakan teknis operasional Bidang Koperasi dan UMKM.
  - b. Penyiapan bahan penyuluhan, sosialisasi dan bimbingan teknis bagi koperasi dan UMKM.
  - c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan bidang koperasi dan UMKM.
  - d. Pengkoordinasian pembinaan, perumusan pengarahan dan penyuluhan terhadap dunia usaha, serta meningkatkan kualitas koperasi dan UMKM.

- e. Penyiapan rumusan prosedur pembiayaan dan perkuatan modal bagi koperasi dan UMKM.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **6. Seksi Pembinaan dan Pengembangan UMKM**

- 6.1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan UMKM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- 6.2. Uraian Tugas Seksi Pembinaan dan Pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Perencanaan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
  - b. Pembagian tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis.
  - c. Pemberian petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
  - d. Pemeriksaan hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk menyempurnakan hasil kerja.

- e. Penilaian kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
- f. Pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.
- g. Penginventarisasian permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
- h. Pembuatan Konsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
- i. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data bidang produksi, distribusi dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah, penjabaran dan penyusunan pedoman teknis pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, akses perkuatan dan kelayakan usaha bagi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, fasilitas informasi usaha, kesempatan berusaha dan dukungan kelembagaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah ditingkat Kabupaten.

- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **7. Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Jasa keuangan**

- 7.1. Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Jasa Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pembiayaan dan jasa keuangan.
- 7.2. Uraian Tugas Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Perencanaan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
  - b. Pembagian tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis.
  - c. Pemberian petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
  - d. Pemeriksaan hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
  - e. Pemberian saran pertimbangan Kepada Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.

- f. Penginventarisasian permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
- g. Pembuatan konsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa keuangan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
- h. Penyiapan bahan rumusan dalam rangka menetapkan prosedur bantuan modal kepada koperasi usaha mikro kecil menengah (KUMKM) dan bahan peragaan (data statistik) koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah dibidang jasa keuangan.
- i. Pelaksanaan pemberian rekomendasi pembiayaan kepada koperasi dan usaha mikro kecil menengah.
- j. Pengevaluasian hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa keuangan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan.
- k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa keuangan kepada Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban.
- l. Pelaksaaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.